

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batik adalah salah satu hasil ciptaan intelektual manusia yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kekayaan intelektual ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia namun belum mendapat perlindungan sepenuhnya dari pemerintah. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mempunyai nilai filosofi di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah didaftarkan sebagai milik orang asing. Keadaan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.¹

Batik merupakan sebuah karya seni yang begitu indah dan penuh dengan filosofi dalam setiap bentuk motifnya. Batik adalah teknik perintang warna dengan menggunakan malam, yang telah ada sejak pertama kali diperkenalkan dengan nama *batex* oleh Chastelin, seorang anggota *Raad Van Indie* (Dewan Hindia) pada tahun 1705.² Seni batik menjadi sangat penting dalam kehidupan karena kain batik telah terjalin erat ke dalam lingkaran budaya hidup masyarakat. Selain itu, batik juga mempunyai makna dalam menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia Jawa. Batik dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya

¹ Antoneyte Octaviany, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, (Semarang: e-Journal Undip, 2009), Vol. 1, No. 1, hlm. 1.

² Hokky Situngkir, Rolan Dahlan, 2009, *Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 12.

tradisional dari masyarakat lokal yang turun temurun diwariskan sejak nenek moyang. Sebagai warisan budaya yang sangat berharga, batik perlu untuk dilindungi secara hukum agar mendapat sebuah kepastian hukum. Tetapi sayangnya saat ini belum ada perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi budaya nasional. Kebudayaan nasional sementara ini dilindungi oleh sistem hak kekayaan intelektual yang konvensional.³

Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap perlindungan kekayaan budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan oleh banyak negara untuk turut mengklaim dan bahkan mendaftarkan kebudayaan nasional tersebut sebagai kekayaan budaya yang dimilikinya. Seperti yang terjadi beberapa tahun kemarin, Malaysia mengklaim beberapa kekayaan budaya Indonesia adalah miliknya, seperti tari pendet, wayang kulit, angklung bahkan batik. Hal tersebut seolah-olah membuka mata bangsa Indonesia dan pemerintah bahwa sangat penting sekali untuk melindungi kekayaan budaya yang dimilikinya agar tidak terjadi klaim oleh negara lain. Dengan dimasukkan ke dalam daftar representatif sebagai budaya warisan manusia oleh UNESCO, bukan menjadi sebuah jaminan bahwa motif-motif batik Indonesia tidak akan diklaim lagi oleh negara asing.

Salah satu fenomena perdagangan global tersebut adalah derasnya impor batik yang terjadi semenjak tahun 2012 lalu. Arus impor batik tersebut dikatakan meresahkan para pengusaha batik domestik. Batik

³ Wahyu Yoga Adyandnya, Afifah Kusumadara dan Amelia Srikusuma Dewi, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Folklore Motif Batik Khas Blitar*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 2.

impor yang sebenarnya bukanlah batik, melainkan ekstil impor dengan motif batik tersebut diantaranya berasal dari Cina dan Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015⁸ tercatat sebanyak 1.037 ton (atau setara dengan sekitar Rp 285 miliar) produk tekstil batik Cina yang masuk ke Indonesia.⁴ Aneka tekstil batik impor tersebut dipasarkan dengan harga yang murah, sehingga keberadaannya dapat menyaingi produk-produk batik asli hasil karya pengrajin domestik, yang kebanyakan skala usahanya masih berupa UKM.

Konsumen yang kurang memahami perbedaan antara batik lokal dengan tekstil batik impor seringkali menganggap bahwa keduanya merupakan produk batik. Padahal yang dianggap sebagai batik adalah kain dengan motif-motif dan pewarnaan yang dibuat dengan teknik membatik khas tradisional Indonesia, sementara batik impor tersebut hanyalah tekstil yang dicetak (*print*) dengan motif-motif batik. Hal ini dapat berdampak kerugian bagi pengrajin batik domestik ketika konsumen lebih memilih tekstil batik impor karena harganya yang lebih murah.

Salah satu upaya yang dianggap dapat melindungi nilai ekspresi batik adalah dengan adanya kebijakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia meluncurkan program *Batikmark* yang berfungsi sebagai sertifikasi atas produk batik tulis dan batik cap, yang ditandai dengan penggunaan logo *Batikmark* “Batik Indonesia”. Sertifikasi tersebut adalah untuk menjamin bahwa produk batik tulis dan batik cap

⁴ *Impor Batik dari China Mencapai Rp 285 Miliar*, The Indonesian Way, <http://www.theindonesianway.com/impor-batik-dari-china-mencapai-rp-285-miliar/>

tersebut diproduksi dengan menggunakan canting tulis atau canting cap dengan peneraan malam, sebagaimana teknik membatik tradisional. Pemanfaatan Merek sebagai identitas dan penanda produk batik lokal dianggap dapat menjadi salah satu solusi, tidak hanya untuk membantu para konsumen dalam membedakan produk batik lokal dengan tekstil batik impor, melainkan juga untuk mengenali pengrajin asal dari produk batik tersebut, yang dengan karakteristik dan kekhasan produknya masing-masing, dapat dibedakan dari produk batik lokal lainnya.

Kota Surakarta terdapat suatu daerah (kampung) yang sebagian besar masyarakatnya merupakan perajin pengusaha batik tradisional sampai akhirnya daerah tersebut dijadikan sebagai kampung wisata batik yang sekarang dikenal dengan sebutan Kampung Wisata Batik Kauman. Dengan berkembangnya motif dan cara pembuatan batik di Kota Surakarta, membuat keberadaan “orisinilitas” batik tradisional dikesampingkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak merk produk kerajinan batik di Kampung Batik Kauman. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan kajian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan:

1. Bagaimana perlindungan merk batik kauman, Surakarta?
2. Apa kendala pemerintah untuk memberi perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak merk produk kerajinan batik di Kampung Batik Kauman.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengusaha batik untuk tidak mendaftarkan merk batiknya.
3. Untuk mengetahui kendala pemerintah untuk memberi perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak merk produk kerajinan batik di Kauman.
 - b. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai perlindungan hukum terhadap

hak merk produk kerajinan batik serta untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap hak merk produk kerajinan batik di Kauman.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan terlibat.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian merk dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan

Indikasi Geografis di atur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan

asalnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.⁶

Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap perlindungan kekayaan budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan oleh banyak negara untuk turut mengklaim dan bahkan mendaftarkan kebudayaan nasional tersebut sebagai kekayaan budaya yang dimilikinya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan tentang sanksi atas pelanggaran merk terhadap suatu produk sebagaimana dijelaskan pada Pasal 100, yaitu:


- (1).Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁵ OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta,: PT Raja Grafindo Persada, hal. 344.

⁶ Emmy Yuhassarie, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hal. 197.

- (2).Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3).Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan dari pada kerangka pikiran penulis jelaskan dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. jenis penelitian deskriptif menjelaskan peraturan yang ada yaitu UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-empiris* yang merupakan pendekatan hukum sebagai suatu norma yaitu UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dengan realita yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.⁸

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kampung Batik Kauman dan DISPERINDAG Solo.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁹

a. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan melalui wawancara dengan pengusaha batik Kauman dan DISPERINDAG Kota Surakarta.

⁷ Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 229.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literatur, peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.

5. Sumber Data

a. Badan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis

2) Permenkumham 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. Badan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi dan internet.¹⁰.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada

¹⁰ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

pengusaha Batik Kauman dan DISPERINDAG.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian yurisprudensi, jurnal, buku terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.

c. Penarikan kesimpulan terhadap data primer dan sekunder.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif-kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan tentang peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman, setelah itu ditarik kesimpulan.¹¹

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

¹¹ H.B Sutopo, 2006, *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal.107

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek
2. Fungsi Merek
3. Jenis Merek
4. Hak Merek

B. Tinjauan Umum Tentang Batik

1. Pengertian Batik
2. Jenis Batik
3. Motif Batik

C. Perlindungan dan Penyelesaian Hukum Merk

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap hak merk produk kerajinan batik di Kampung Batik Kauman.

B. Faktor yang mempengaruhi pengusaha batik untuk tidak mendaftarkan merk batiknya.

C. Kendala pemerintah untuk memberi perlindungan hukum

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA